

**INOVASI LAYANAN SAMSAT, PEMUTIHAN PAJAK DAERAH DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA UPT PPD
KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Prodi Akuntansi



OLEH:

VIKEN WAHYUNINGSIH
NPM: 2212020026

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2026

Skripsi oleh:

VIKEN WAHYUNINGSIH

NPM: 2212020026

Judul:

**INOVASI LAYANAN SAMSAT, PEMUTIHAN PAJAK DAERAH DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA UPT PPD
KEDIRI)**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi
Akuntansi

FEB UN PGRI Kediri

Tanggal: 22 Juni 2026

Pembimbing I



Linawati, S.Pd., M.Si.
NIDN. 0708048501

Pembimbing II



Badrus Zaman, S.E., M.Ak.
NIDN. 0730036503

Skripsi oleh:

VIKEN WAHYUNINGSIH

NPM: 2212020026

Judul:

**INOVASI LAYANAN SAMSAT, PEMUTIHAN PAJAK DAERAH DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABE MODERASI (STUDI KASUS PADA UPT PPD
KEDIRI)**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Prodi Akuntansi FEB UN PGRI Kediri

Pada tanggal: 13 Juli 2026

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Linawati, S.Pd., M.Si.
2. Penguji I : Andi Kurniawan, S.E., M.Ak.
3. Penguji II : Badrus Zaman, S.E., M.Ak.



Mengetahui,
Dekan FEB



Dr. Amin Tohari, M.Si.
NIDN. 0715078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Viken Wahyuningsih
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Kediri, 05 April 2004
NPM : 2212020026
Fak/Jur./Prodi. : FEB/Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 13 Juli 2026

Yang Menyatakan



VIKEN WAHYUNINGSIH

NPM: 2212020026

Motto :

“Mugo-mugo awake dewe niki di takdir kalihan Allah, kanti takdir bejo mulyo slamet dunyo akhirat.”

(K.H. Muhammad Douglas Toha Yahya/ Gus Lik)

Bayangkan jika kita tidak menyerah. Tantangan apa pun dari Ayah atau dunia.
Kita hadapi kita lewati kita ikuti kita nikmati.

(Hindia)

Pada akhirnya, ini semua, hanyalah permulaan.

(Nadin Amizah)

Kupersembahkan karya ini untuk:

Seluruh keluargaku tercinta yang kasih sayang, doa dan dukungannya senantiasa mengalir tanpa henti serta menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjalananku.

Abstrak

Viken Wahyuningsih: Inovasi Layanan Samsat, Pemutihan Pajak Daerah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UPT PPD Kediri), Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2026.

Kata Kunci: Inovasi Layanan, Pemutihan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan, Kesadaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Untuk menguji keterkaitan tersebut, penelitian ini memanfaatkan data primer yang berasal dari kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak di wilayah Kediri. Sampel penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode yaitu *accidental sampling*. Penentuan ukuran sampel didasarkan menggunakan rumus slovin sebanyak 100 responden. Data diperoleh kemudian di analisis menggunakan rangkaian uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi moderasi atau MRA serta uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi layanan Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Sedangkan pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Pada variabel interaksi, kesadaran wajib pajak terbukti mampu memperkuat sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Sedangkan variabel inovasi layanan Samsat dan pemutihan pajak daerah tidak terbukti dapat diperkuat oleh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul “Inovasi Layanan Samsat, Pemutihan Pajak Daerah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UPT PPD Kediri) ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak), pada Jurusan Akuntansi FEB UN PGRI Kediri.

Pada kesempatan kali ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor UN PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Bapak Dr. Amin Tohari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri yang selalu memberikan arahan kepada mahasiswa.
3. Bapak Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. selaku Ketua Progam Studi Akuntansi UN PGRI Kediri yang selalu memberikan motivasi dan pelajaran kepada mahasiswa.
4. Ibu Linawati, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Badrus Zaman, S.Ak., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, waktu, serta masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Tersayang, Cinta pertama dalam hidup penulis. Terima kasih karena selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga saat ini.

7. Ibu Tercinta, bidadari dan penguat penulis. Terima kasih selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat. Tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih juga karena selalu berjuang untuk kehidupan penulis, berkat doa dan dukungannya penulis bisa berada dititik ini, titik yang selalu diimpi-impikan oleh beliau.
8. Kakak Perempuanaku, pendorong penulis. Terima kasih atas do'a, dukungan dan tempat curhatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Diri penulis, Viken Wahyuningsih. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai titik ini. Banyak tangis, tawa, kecewa, marah, bahagia. Terima kasih karena memilih untuk tetap hidup dan merayakan diri sendiri, meskipun sering kali putus asa dan hampir kebingungan atas apa yang sedang diusahakan tanpa arah yang pasti.
10. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis dalam menyusun skripsi ini. Selalu membantu penulis dalam keadaan apapun, berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, menenangkan dan meyakinkan penulis untuk tidak menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Terima kasih sudah bertahan dan memilih untuk tetap bersama penulis.
11. Seluruh sahabat dan teman penulis. Terima kasih karena terus menemani, menjadi tempat bertukar keluh kesah, serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa ada rasa iri dengki satu sama lain.
12. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan akuntansi angkatan tahun 2022 dan semua pihak yang namanya tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan tegur sapa, kritik dan saran-saran, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudra luas.

Kediri, 13 Juli 2026



Viken Wahyuningsih

NPM: 2212020026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	12
B. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Variabel Inovasi Layanan Samsat.....	15
C. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Variabel Pemutihan Pajak Daerah	18
D. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Variabel Sanksi Pajak.....	20
E. Teori dan Penelitian Terdahulu dari Variabel Kesadaran Wajib Pajak	21
F. Kerangka Berpikir	23
G. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Desain Penelitian.....	30
B. Definisi Operasional Variabel	31
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Tempat dan Jadwal Penelitian.....	44

E. Populasi dan Sampel	45
F. Prosedur Penelitian.....	47
G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Obyek Penelitian	59
B. Deskripsi Data Variabel.....	60
C. Analisis Data	65
D. Pengujian Hipotesis.....	75
E. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Simpulan	82
B. Implikasi.....	83
C. Saran.....	84
Daftar Pustaka.....	86
Lampiran	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert	35
Tabel 3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	36
Tabel 3.3 Indikator Inovasi Layanan Samsat (X_1)	36
Tabel 3.4 Indikator Pemutihan Pajak Daerah (X_2).....	37
Tabel 3.5 Indikator Sanksi Pajak (X_3).....	38
Tabel 3.6 Indikator Kesadaran Wajib Pajak (Z).....	39
Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	40
Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Inovasi Layanan Samsat (X_1)	41
Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Pemutihan Pajak Daerah (X_2).....	41
Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X_3).....	42
Tabel 3.11 Hasil Uji Validitas Kesadaraan Wajib Pajak (Z)	43
Tabel 3.12 Hasil Uji Reabilitas	44
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	59
Tabel 4.2 Usia Responden.....	60
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden.....	60
Tabel 4.4 Deskripsi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	61
Tabel 4.5 Deskripsi Data Variabel Inovasi Layanan Samsat (X_1).....	62
Tabel 4.6 Deskripsi Data Variabel Pemutihan Paja Daerah (X_2)	63
Tabel 4.7 Deskripsi Data Variabel Sanksi Pajak (X_3)	64
Tabel 4.8 Deskripsi Data Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z)	65
Tabel 4.9 Hasil Uji Deskripsi	66
Tabel 4.10 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test.....	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Moderasi	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Model Summary Regresi Moderasi	74
Tabel 4.15 Hasil Uji t Regresi Moderasi	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Objek Penul dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2024	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur Penelitian	51
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot	68
Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 2 Data Kuesioner	96
Lampiran 3 Hasil Analisis Data	101
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian UNP Kediri	107
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian Bapenda Jatim	108
Lampiran 6 Surat Permintaan Data Penelitian	109
Lampiran 7 Surat Pernyataan Data Penelitian	110
Lampiran 8 Surat Jawaban Permintaan Data	111
Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan Penyebaran Kuesioner	112
Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi	115

BAB I

PENDAHULUAN

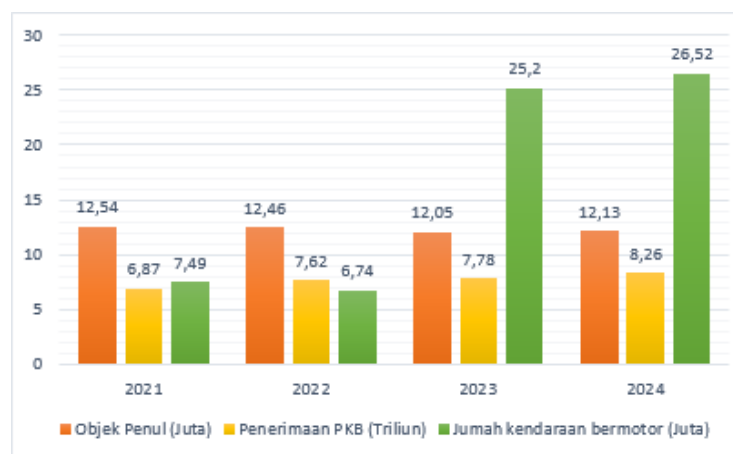
A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (Indonesia, 2007). Artinya, pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Wajib pajak tidak merasakan manfaat pajak secara langsung. Adapun, manfaat tersebut dapat dirasakan secara tidak langsung melalui berbagai program pemerintah yang dibiayai dari pajak. Program-program tersebut digunakan untuk pengeluaran negara dan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pajak di Indonesia memiliki beberapa jenis sesuai dengan kewenangan pemungutannya. Salah satu cara membedakan jenis pajak yaitu berdasarkan sistem pemungutannya. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan penerimaannya digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai. Adapun pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan penerimaannya digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing. Contohnya dari pajak Provinsi yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan pajak rokok. Sedangkan contoh pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak restoran, Retribusi Jasa Usaha (RJU), PBB perdesaan dan perkotaan serta pajak lainnya (Salimudin, 2022).

Dari berbagai jenis pajak yang telah disebutkan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi besar. Hampir seluruh masyarakat memiliki kendaraan dan wajib

membayar pajak setiap tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor (Indonesia, 2009). Jatuh tempo pajak kendaraan bermotor ditetapkan setiap tahun dengan perhitungan sejak tanggal pendaftaran kendaraan serta berlaku dua minggu sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelayanan yang terintegrasi di Kantor Bersama Samsat. Dalam pelaksanaannya, Samsat merupakan bentuk kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan PT. Jasa Raharja yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk mempermudah masyarakat, pelayanan juga didukung oleh berbagai inovasi seperti Samsat *drive thru*, Samsat keliling, dan e-Samsat. Namun, penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk Provinsi Jawa Timur, masih belum optimal. Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat signifikan, namun penerimaan pajak kendaraan bermotor cenderung naik secara lambat. Oleh karena itu, gambar 1.1 disajikan untuk memperjelas mengenai kondisi tersebut.



Gambar 1.1
penerimaan pajak kendaraan bermotor, objek penul dan jumlah kendaraan bermotor di
Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2024

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2024)*

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya keterkaitan antara jumlah objek penul (dalam juta), penerimaan pajak kendaraan bermotor (dalam triliun rupiah), serta jumlah kendaraan bermotor (dalam juta unit) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2024. Data menunjukkan bahwa jumlah objek penul relatif stabil, yaitu 12,54 juta pada 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 12,46 juta pada 2022 dan 12,05 juta pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 12,13 juta pada 2024. Di sisi lain, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan secara bertahap, dari 6,87 triliun pada 2021 hingga 8,26 triliun pada 2024. Berbeda pada jumlah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan cukup mencolok. Pada tahun 2021 jumlahnya sebesar 7,49 juta, kemudian menurun menjadi 6,74 juta pada 2022. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan hingga 25,2 juta, dan kembali meningkat menjadi 26,52 juta pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak selalu diikuti oleh kenaikan objek penul maupun penerimaan pajak secara seimbang. Meskipun jumlah kendaraan meningkat cukup signifikan, pertumbuhan penerimaan pajak masih relatif lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor belum dimanfaatkan secara optimal.

Fenomena yang terjadi di tingkat Provinsi Jawa Timur juga mencerminkan kondisi serupa di beberapa daerah, salah satunya wilayah Kediri. Penelitian oleh Febriana et al. (2024) menunjukkan bahwa di Kabupaten Kediri masih terdapat permasalahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun yang tidak diiringi oleh kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena tersebut ditandai dengan rendahnya persentase wajib pajak yang membayar tepat waktu, tingginya tunggakan pajak dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat dan efektivitas sosialisasi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, meskipun potensi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri cukup besar, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah

belum optimal karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara tertib dan tepat waktu.

Penelitian Susilawati & Prasetyo (2024) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa meskipun jumlah kendaraan bermotor terdaftar mengalami peningkatan, persentase wajib pajak yang benar-benar membayar pajak kendaraan bermotor justru stagnan di kisaran 49–50% selama beberapa tahun terakhir. Fakta tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah objek pajak tidak otomatis diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan dukungan melalui peningkatan kualitas pelayanan, kebijakan fiskal yang adaptif, edukasi kesadaran pajak dan penerapan sanksi yang tegas untuk mendorong kepatuhan serta mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah.

Sebagai tindak lanjut dari fenomena tersebut, penting untuk memahami makna dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak baik orang pribadi maupun badan secara konsisten memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran tepat waktu dan kepatuhan administrasi lainnya (Setyowidodo & Fidiana, 2021). Lebih lanjut, Swanto & Hidayat (2024) menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya dilihat dari pembayaran pajak, tetapi juga dari sejauh mana perilaku wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian lain oleh Nikmah & Umaimah (2024) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan antara lain adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan Samsat, ketersediaan layanan digital, serta penerapan sanksi yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengombinasikan edukasi, kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum yang konsisten untuk meningkatkan kepatuhan di masa mendatang.

Dari berbagai faktor tersebut, inovasi layanan Samsat menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Zaharani et al. (2024) mengemukakan bahwa inovasi layanan Samsat adalah perubahan atau penambahan metode pelayanan pajak

yang memanfaatkan teknologi atau layanan baru untuk mempermudah akses, mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan wajib pajak. Kehadiran e-Samsat memudahkan pembayaran pajak secara online melalui aplikasi seperti *E-Signal* maupun aplikasi mitra lainnya. Pembayaran juga dapat dilakukan di berbagai tempat yang telah bekerja sama dengan Samsat, seperti Alfamart, Indomaret, kantor pos dan BUMDes. Selain itu, terdapat layanan berbasis mobilitas seperti Samsat keliling dan Samsat *drive thru* yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan mengurangi antrean wajib pajak di kantor pusat. Layanan Samsat keliling menggunakan sistem jemput bola dengan mendatangi titik-titik tertentu, sedangkan Samsat *drive thru* melayani wajib pajak dengan sistem pembayaran pajak tanpa harus turun dari kendaraan. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan kepada wajib pajak agar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat (Putri et al., 2024).

Selain layanan berbasis teknologi dan mobilitas, kebijakan pemutihan pajak daerah juga menjadi instrumen penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Purnaman et al. (2023) pemutihan pajak daerah merupakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Melalui program pemutihan pajak daerah, maka denda administrasi dapat dihapus sehingga wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat melunasi kewajiban tanpa terbebani akumulasi sanksi. Kebijakan ini terbukti efektif menurunkan tunggakan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah karena memberi insentif finansial bagi wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran (Ulya et al., 2022).

Faktor berikutnya adalah penerapan sanksi pajak berupa denda atau sanksi administratif. Sanksi ini diperlukan untuk memberikan efek jera agar wajib pajak tidak menunda atau mengabaikan kewajiban. Namun, dalam penerapannya harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan resistensi di masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Dengan demikian, kombinasi insentif berupa kemudahan layanan dan pemutihan dengan penegakan sanksi yang terukur menjadi strategi yang lebih seimbang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Aisyah et al., 2023).

Selain aspek teknis dan kebijakan, kesadaran wajib pajak juga memegang peran penting sebagai faktor psikologis dan sosial dalam menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, keyakinan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik, serta sikap moral dalam membayar pajak. Faktor ini berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan. inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak akan lebih efektif jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi (Sumatriani et al., 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, meskipun dengan fokus variabel yang berbeda-beda. Pratama & Nurabiah (2025) meneliti pengaruh penerapan Samsat keliling, Samsat *drive thru*, dan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Samsat *drive thru* dan e-Samsat tidak menunjukkan pengaruh positif. Selanjutnya, Maharani & Adiputra (2023) menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem Samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan, sehingga menegaskan pentingnya pemahaman, adanya konsekuensi hukum, dan kemudahan layanan dalam mendorong wajib pajak untuk taat. Sementara itu, Pranata & Nurmala (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti kesadaran wajib pajak, serta kebijakan insentif berupa penghapusan denda dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara nyata.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya inkonsistensi temuan yang menimbulkan gap penelitian. Penelitian Abdi & Faisol (2023) membuktikan bahwa Samsat Keliling dan e-Samsat berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara penelitian Pratama & Nurabiah (2025) menunjukkan Samsat keliling berpengaruh positif signifikan, sedangkan Samsat *drive thru* dan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, penelitian Haryadi & Ernandi (2023) menyatakan bahwa pemutihan pajak daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian Abdi & Faisol (2023) menyatakan pemutihan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal serupa pada penelitian Nikmah & Umaimah (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan, tetapi penelitian Abdi & Faisol (2023) menemukan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kesadaran wajib pajak lebih sering diteliti sebagai variabel independen, namun hanya sedikit penelitian yang menjadikan sebagai variabel moderasi. Penelitian Oktris et al. (2024) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mampu memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dan moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Inkonsistensi temuan dan keterbatasan pada penelitian sebelumnya menunjukkan adanya celah untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga difokuskan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kediri. Selanjutnya, data akan dikumpulkan melalui kuesioner dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, sebelum dilakukan analisis regresi moderasi.

Urgensi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kediri. Meskipun pemerintah daerah telah menghadirkan berbagai inovasi layanan seperti e-Samsat, Samsat keliling, dan Samsat *drive thru*, serta melaksanakan program pemutihan pajak daerah dan penegakan sanksi pajak, namun tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum mencapai hasil yang optimal. Kondisi ini menjadi perhatian karena penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen utama pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam mendukung

pembangunan daerah. Kesadaran wajib pajak sebagai faktor psikologis diduga mampu memperkuat pengaruh kebijakan fiskal tersebut, sehingga penelitian ini relevan untuk menguji efektivitas kombinasi inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan menambah literatur empiris mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta manfaat praktis bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kediri dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul **“Pengaruh Inovasi Layanan Samsat, Pemutihan Pajak Daerah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UPT PPD Kediri)”**. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh temuan yang dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk merancang inovasi pelayanan dan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi ekonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, penelitian ini berupaya untuk merumuskan permasalahan utama yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah inovasi layanan Samsat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri?
2. Apakah pemutihan pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri?
4. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh antara inovasi layanan Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri?

5. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh antara pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri?
6. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan positif inovasi layanan Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan positif pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri.
4. Untuk menguji kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh antara inovasi layanan Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri.
5. Untuk menguji kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh antara pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri.
6. Untuk menguji kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat teoritis) maupun dalam implementasinya pada perumusan kebijakan serta praktik pengelolaan perpajakan daerah (manfaat praktis). Secara lebih terstruktur, manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada ranah perpajakan daerah, dengan cara menguraikan secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menambah pemahaman akademis mengenai hubungan antara kebijakan fiskal daerah dengan perilaku wajib pajak.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada topik inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah, sanksi pajak, maupun peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.
- c. Selain itu, penelitian ini menyediakan bukti empiris mengenai keterkaitan inovasi layanan Samsat (seperti e-Samsat, Samsat keliling, dan Samsat *drive thru*), pemutihan pajak daerah, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi dengan kesadaran wajib pajak. Bukti empiris tersebut diharapkan dapat memperkuat literatur akademik, khususnya dalam bidang keuangan daerah, administrasi publik, dan akuntansi perpajakan, sehingga menjadi referensi berharga bagi pengembangan teori di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus menjadi masukan berharga dalam perumusan kebijakan baru yang lebih inovatif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya masukan ini, diharapkan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kediri dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, serta mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang lebih berkelanjutan.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memanfaatkan berbagai layanan Samsat yang tersedia, baik berbasis digital maupun layanan langsung, sehingga proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan, wajib pajak turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya digunakan untuk kesejahteraan bersama.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan perbandingan yang bermanfaat dalam melakukan penelitian serupa di wilayah lain. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas objek penelitian ke daerah berbeda, atau menggunakan metode analisis yang lebih kompleks. Dengan begitu, penelitian ini dapat menjadi pijakan penting bagi studi-studi lanjutan yang ingin menggali lebih dalam mengenai perilaku wajib pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan diberbagai konteks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 12(1), 91–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/nbs.v12i1.21675.g8504>
- Adnan, Z., Wahyudi, Y. T., Fauzan, H. S., & Oktaviani, S. R. (2024). Mendorong Kepatuhan Melalui Insentif: Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 16(2), 59–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.36624/jpkp.v16i2.313>
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Anggraeni, A., & Yunianto, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 402–413. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.24924>
- Apriyani, L. D., & Tresnawati, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. *Gema Wiralodra*, 14(1), 280–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.379>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Cetakan 15). PT. Rineka Cipta.
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Benggu, A. E. P., & Damayanti, T. W. (2024). Pengaruh penerimaan penggunaan e-samsat terhadap kepatuhan perpajakan di Kota Kupang dengan technology acceptance model (TAM) diterapkan , salah satunya adalah Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT). *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi*, 5(2), 239–256. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i2.1107>
- Cahyono, W., Amelia, R. W., & Christanti, P. L. (2025). Analisis Penyebab Ketidakpatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5391–5397. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2765>
- Darmawati, D., & Syahriany, A. S. (2023). Samsat Drive Thru Dan E-Samsat

- Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 133–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.785>
- Febriana, L. A., Zaman, B., & Kurniawan, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur Tahun 2024. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 179–197. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1206>
- Fitri, S. N., & Annisa, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 218–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.745>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang.
- Girindratama, M. W., & Rahmatullah, A. N. F. (2023). Peran Mediasi Kesadaran Pajak Dalam Hubungan Pemutihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.241>
- Gujarati, D. (2012). *Basic Econometrics* (Edisi keem). McGraw-Hill.
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(1), 10–15.
- Haryadi, H., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i2.21>
- Heldiana, M., & Yuniawati, A. S. (2024). The Influence Of e-Samsat-Based Tax Administration Modernization Of Motor Vehicle Tazpayer Compliance (Empirical Study of Samsat Sumedang Regency). *Sintesa : Jurnal Ilmiah Rumpun Ekonomi*, 15(1), 80–88. <https://doi.org/https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/sintesa/article/view/1378>
- Hidayat, I., & Steven, G. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memabayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Hutabarat, S. M., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 211–217.

<https://doi.org/10.59086/jeb.v1i3.156>

- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129>
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. In *peraturan.bpk.go.id* (No. 28). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In *Direktorat Jendral Pajak* (No. 28). <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-0>
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik* (No. 25).
- Indonesia, R. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)* (No. 7). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Indrayani, N. W., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(01), 852–864. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v12i1.28503>
- Karnova, S., Supeno, B., & Seswandi, A. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomika*, 3(8), 827–841. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v3i8.1393>
- Kholifah, N., Subakti, H., Saputro, A. N. C., Nurtanto, M., Ardiana, D. P. Y., Simarmata, J., & Chamidah, D. (2021). *Inovasi Pendidikan* (Cetakan 1).
- Lestari, M., Sartika, D., & Fatmayanti, F. (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 3(1), 222–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i1.2083>
- Maharani, K. K. P., & Adiputra, M. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 513–524. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61207>
- Mardlo, Z. A. (2023). *Apakah Kemudahan Pajak akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?* Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak?>

- Nikmah, N. Z., & Umaimah. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 494–512. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4956>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Oktris, L., Muktriasih, I., & Azhar, Z. (2024). Understanding of Taxation, Taxpayer Morality, and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 2085–9643. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p1-p14>
- Pranata, A., Nurmala, N., & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.5182>
- Pratama, A., & Nurabiah, N. (2025). Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Mataram. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 337–355. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6116>
- Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., & A.Pitriani. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling, Program pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 2503–1635. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/jak.v8i1.60>
- Putri, R. D., Sofiani, V., & Tanjung, H. (2024). Pengaruh E-Samsat Dan Samkel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi) Risma Dianti Putri Venita Sofiani Hendra Tanjung Pembangunan nasional merup. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 524–544. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2498>
- Qodarsih, N. (2024). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Bekasi)*. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Ramadani, Y., Indarti, S., & Adriadi, R. (2025). Efektivitas Program Samsat Drive Thru Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu. *Innovative : Journal Of Social Science Research*, 5(4), 6064–6076. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20457>
- Randi, M., Linawati, L., & Nurdiwaty, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling, Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak

- Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk. *Business and Investment Review (BIREV)*, 2(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/birev.130>
- Ratnawati, R., Badaruddin, B., & Asri, A. (2024). Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Ezenza Journal*, 3(1), 73–87. <https://doi.org/https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej>
- Salimudin, A. (2022). Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.973>
- Satrio, V. K. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Bojonegara Kota Bandung)*. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*.
- Setiyawan, A., Harimurti, F., & Widarno, B. (2024). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 39178–39184. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>
- Setyowidodo, M. P., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh sistem elektronik pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pemotongan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1).
- Sirait, N. D., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi). *Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jemba.v1i1.5018>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 37(1), 39–67.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sumatriani, S., Sari, S., Mawardi, M., Kusuma, A. W. H., & Lestari, I. D. (2021). Peran kesadaran wajib pajak pada pengaruh sosialisasi dan inovasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survei pada wajib pajak umkm di kota makassar). *Prosiding 5th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 108–114.
- Susilawati, S., & Prasetyo, E. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten

- Kediri. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(4), 103–126.
<https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i4.406>
- Swanto, V. C., & Hidayat, V. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 5(1), 66–83.
<https://doi.org/10.28932/jafta.v5i1.6740>
- Turnip, M. W., Humaizi, H., & Thamrin, M. H. (2024). Pengaruh Layanan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pendaan Medan Selatan. *Perspektif*, 13(4), 1049–1058.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12913>
- Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 69–83.
- Utomo, G. P., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4).
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa UST Sebagai Calon Wajib Pajak). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>
- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 101.
<https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27583>
- Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengaruh Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kompetensi Social Science*, 1(2), 80–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29138/jkis.v1i2.15>
- Zaharani, V., Hattab, S., & Astuti, A. S. (2024). Inovasi Pelayanan Pajak Melalui Samsat Digital Nasional Di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah. *Journal of Publicness Studies*, 01(02), 95–102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/jps.v1i2.1245>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>